



**PUTUSAN**

**Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat berkantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Ngadirejo Kec. Kota Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa, namun kemudian dicabut oleh Terdakwa, untuk selanjutnya didampingi oleh Penasihat Hukum Suharyanto, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Suharyanto & Partners" berkantor di Jl. Raya Ketangi Nomor 290 Desa Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor: 33/Leg.Srt Kuasa/2023/PN.Gpr tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"** sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan dan **denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) kaos warna hitam
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) potong BH warna hitam
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu

**Agar dikembalikan kepada saksi I**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dalil hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya/menyatakan tidak dapat diterima dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala jerat hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau;

Apabila Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat menerima secara keseluruhan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-171/KDR/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa **ia Terdakwa** pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa dan saksi I menjaga toko yang beralamat di Kab. Kediri, saksi I berpamitan untuk tidur dan memerintahkan terdakwa untuk membangunkan 30 (tiga puluh) menit kemudian. Pada pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi kamar dan melihat saksi I tidak tidur namun hanya rebahan saja. Lalu terdakwa ke depan kembali untuk menjaga toko, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi I di kamar kemudian terdakwa bersandar di kaki saksi I sambil menanyakan perihal uang toko yang dipakai oleh saksi I yang saat itu terdakwa tiduran disamping saksi I sambil mengobrol. Ketika saksi I berusaha untuk bangun untuk kembali bekerja dicegah oleh terdakwa dengan cara memegang tangan dan pundak saksi I, kemudian dibaringkan ke tempat tidur lalu memijat kaki saksi I serta langsung memeluk saksi I dengan posisi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



tangan sebelah kiri **terdakwa memiting leher saksi I dengan keras** dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi I dari luar. Ketika itu saksi I juga ikut melawan menggunakan tangan kanan, namun terdakwa tetap kembali meraba-raba selanjutnya terdakwa **menindih badan bagian perut** saksi I dan mengatakan jika terdakwa akan bertanggungjawab. Tetapi saat itu, saksi I tetap menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa, namun tidak menghiraukan dan langsung menyingkap kaos dan BH (penyangga payudara). Lalu terdakwa mengulum puting payudara saksi I, dan memegang kedua tangan saksi I menggunakan tangan kiri dengan keras agar saksi I tidak bisa melawan sambil melepas celana dan celana dalam saksi I. Kemudian terdakwa kembali mencium bibir saksi I dan memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi I dan juga sambil menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa **memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi I sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit** hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi I. Setelah itu, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi I.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut di atas.

Berdasarkan Visum Et Repertum No.R/179/V/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atas nama saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, enam dan jam sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 285 KUHP.**

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa **ia Terdakwa** pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa dan saksi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga toko yang beralamat di Kab. Kediri, saksi I berpamitan untuk tidur dan memerintahkan terdakwa untuk membangunkan 30 (tiga puluh) menit kemudian. Pada pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi kamar dan melihat saksi I tidak tidur namun hanya rebahan saja. Lalu terdakwa ke depan kembali untuk menjaga toko, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi I di kamar kemudian terdakwa bersandar di kaki saksi I sambil menanyakan perihal uang toko yang dipakai oleh saksi I yang saat itu terdakwa tiduran disamping saksi I sambil mengobrol. Ketika saksi I untuk bangun untuk kembali bekerja dicegah oleh terdakwa dengan cara memegang tangan dan Pundak saksi I, kemudian dibaringkan ke tempat tidur lalu memijat kaki saksi I serta langsung memeluk saksi I dengan posisi tangan sebelah kiri **terdakwa memiting leher saksi I dengan keras** dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi I dari luar. Ketika itu saksi I juga ikut melawan menggunakan tangan kanan, namun terdakwa tetap kembali meraba-raba selanjutnya terdakwa **menindih badan bagian perut** saksi I dan mengatakan jika terdakwa akan bertanggungjawab. Tetapi saat itu, saksi I tetap menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa, namun tidak menghiraukan dan langsung menyingkap kaos dan BH (penyangga payudara). Lalu terdakwa mengulum puting payudara saksi I, dan memegang kedua tangan saksi I menggunakan tangan kiri dengan keras agar saksi I tidak bisa melawan sambil melepas celana dan celana dalam saksi I. Kemudian terdakwa kembali mencium bibir saksi I dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi I dan juga sambil menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut, hingga terdakwa keluar sperma diluar kemaluan saksi I.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut di atas.

Berdasarkan Visum Et Repertum No.R/179/V/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atas nama saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, enam dan jam sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 289 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **ia Terdakwa** pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



atau setidaknya – tidaknya tahun 2023 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa dan saksi I menjaga toko yang beralamat Kab. Kediri, saksi I berpamitan untuk tidur dan memerintahkan terdakwa untuk membangunkan 30 (tiga puluh) menit kemudian. Pada pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi kamar dan melihat saksi I tidak tidur namun hanya rebahan saja. Lalu terdakwa ke depan kembali untuk menjaga toko, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi I di kamar kemudian terdakwa bersandar di kaki saksi I sambil menanyakan perihal uang toko yang dipakai oleh saksi I yang saat itu terdakwa tiduran disamping saksi I sambil mengobrol. Ketika saksi I berusaha untuk bangun untuk kembali bekerja dicegah oleh terdakwa dengan cara memegang tangan dan Pundak saksi I, kemudian dibaringkan ke tempat tidur lalu memijat kaki saksi I serta langsung memeluk saksi I dengan posisi tangan sebelah kiri **terdakwa memiting leher saksi I dengan keras** dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi I dari luar. Ketika itu saksi I juga ikut melawan menggunakan tangan kanan, namun terdakwa tetap kembali meraba-raba selanjutnya terdakwa **menindih badan bagian perut** saksi I dan mengatakan jika terdakwa akan bertanggungjawab. Tetapi saat itu, saksi I tetap menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa, namun tidak menghiraukan dan langsung menyingkap kaos dan BH (penyangga payudara). Lalu terdakwa mengulum puting payudara saksi I, dan memegang kedua tangan saksi I menggunakan tangan kiri dengan keras agar saksi I tidak bisa melawan sambil melepas celana dan celana dalam saksi I. Kemudian terdakwa kembali mencium bibir saksi I dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi I dan juga sambil menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa hingga lutut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa **memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi I sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit** hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi I. Setelah itu, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi I.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum No.R/179/V/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atas nama saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, enam dan jam sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul.

Adapun maksud terdakwa sebagaimana diuraikan di atas ialah untuk merendahkan harkat dan martabat dari saksi I dan tidak dapat menahan nafsu terdakwa terhadap saksi I.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal karena merupakan rekan kerja Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kab. Kediri, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban mau mandi di kamar mandi toko, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar dan beristirahat di dalam kamar karyawan kemudian membuka HP sambil berbaring di tempat tidur tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk saksi korban dari depan dan kemudian Terdakwa menimpa badan saksi korban sambil menggesek-gesekan kemaluannya di area kemaluan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa dan mengatakan "Ingat Puasa, Bulan Puasa kok mau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesum”, kemudian saksi korban pergi mandi sambil menangis di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa sering menarik-narik saksi korban untuk berhubungan badan namun saksi korban menolak dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Kalau kamu mau gituan kamu sewa saja perempuan lain” tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi korban tidak keluar dari pekerjaan karena saksi korban masih mempunyai hutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada bos saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi korban tidur di dalam kamar karyawan karena saksi korban sedang tidak enak badan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bersandar di kaki saksi korban dan menanyakan kondisi saksi korban: “Masih Sakit ta?” kemudian saksi korban menjawab: “Iya, lemes dan pusing” kemudian Terdakwa balik kedepan dan tidak lama kemudian Terdakwa balik lagi dan memijit betis kaki saksi korban dan saksi korban mengatakan tidak usah karena saksi korban tidak nyaman selanjutnya Terdakwa berbaring di samping saksi korban dan memeluk saksi korban dengan posisi tangan sebelah kiri Terdakwa memiting leher saksi korban dengan keras dari belakang selanjutnya saksi korban tidak bisa melawan kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dari luar pakaian saksi korban;
- Bahwa saksi korban pada saat itu sudah melakukan perlawanan namun Terdakwa terus meraba-raba saksi korban dan menindih badan bagian perut saksi korban sambil mengatakan: “Tanggung jawab aku” kemudian saksi korban menjawab: “Gak mau aku, Inget adekmu juga perempuan” namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung menyingkap kaos korban kemudian menyingkap BH saksi korban ke atas Terdakwa mengulum puting payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri dengan keras agar saksi korban tidak bisa melawan sambil melepas celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan kanan ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada bagian lutut, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa saksi korban pada saat itu sudah berteriak namun posisi kamar jauh kedalam sehingga tidak didengar dari luar;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dan kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa dan menuju

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi untuk membersihkan badan saksi korban dan saksi korban menangis di dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian vagina saksi korban dan saksi korban merasa dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi, saksi korban bercerita kalau saksi korban diperkosa oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di kamar istirahat karyawan tempat usaha Pare;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi korban cuma mengurung diri dikamar dan tidak mau keluar dari kamar dan hanya diam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat menanyakan keadaan saksi korban melalui whatsapp karena saksi korban tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa saksi menceritakan kepada saksi III terkait kejadian tersebut dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi melaporkan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



BAP;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh saksi II tentang saksi korban menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi korban dan saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, kejadian tersebut terjadi pada Kamis 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dalam kamar toko Kab. Kediri;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan kemudian Terdakwa menurunkan paksa celana yang dipakai oleh saksi korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan saksi korban sempat berusaha melakukan perlawanan tetapi tidak mampu karena pada saat itu kondisi saksi korban dalam keadaan sakit;
- Bahwa setelah saksi korban bercerita kepada saksi, selanjutnya saksi datang ke toko untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menanyakan terkait kejadian yang diceritakan oleh saksi korban tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa tidak berpacaran;
- Bahwa pada saat saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, saksi korban dalam keadaan menangis dan seperti mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan pada bulan April tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar di toko Kab. Kediri, pada saat saksi korban habis absen;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi II dan saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja yang mana Terdakwa adalah karyawan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah karyawan saksi yang bekerja di Pare yang bergerak di bidang perdagangan rokok elektrik bertempat di Kab. Kediri
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena saksi diceritakan oleh saksi III kalau Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi III menceritakan tentang kejadian tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, telah terjadi pelecehan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi III, kejadian pencabulan dilakukan yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 20 bulan April 2023, selanjutnya kejadian yang kedua saksi korban disetubuhi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di toko pare Kab. Kediri tepatnya di dalam kamar tempat istirahat karyawan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan cerita dari saksi III, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi menemui Terdakwa di toko dan menanyakan tentang kebenaran dari informasi yang saksi dapat dari saksi III;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa: "Ada masalah apa kamu dengan saksi korban?" dan Terdakwa menjawab: "tidak ada masalah apa-apa" kemudian saksi menanyakan kembali dengan mengatakan: "Jujur saja, ada masalah apa kamu dengan saksi korban ?" kemudian Terdakwa menjawab: "tidak ada masalah apa-apa" kemudian saksi mengatakan: "hari kamis kamu berapa kali ke kamar belakang ?" kemudian di jawab: "satu kali" kemudian saksi mengatakan: "satu kali itu kamu ngapain" selanjutnya di jawab: "melihat keadaan saksi korban yang sedang sakit", kemudian saksi bertanya lagi: "saya ada bukti kalau kamu ke belakang tiga kali, kamu ngapain sama saksi korban di belakang" kemudian Terdakwa menjawab: "gituan";
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Saksi korban sudah tidak masuk kerja lagi sejak hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sampai hari Senin tanggal 8 Mei 2023 karena merasa ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena merupakan rekan kerja di toko Pare;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 bertempat di dalam sebuah kamar di toko Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencium bibir saksi korban, mencium payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka kancing celana saksi korban dan saksi korban menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan menggoyang maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi korban;
- Bahwa terhadap foto adegan rekonstruksi dalam berkas perkara tersebut, Penyidik mengatakan kepada Terdakwa: "Kamu ikut saja arahan nanti kalau ada perubahan baru kamu bilang ke Penyidik";
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak tahu mengapa saksi korban tidak masuk kerja;
- Bahwa awalnya saksi korban masuk ke dalam kamar sekitar pukul 14.06 WIB dengan alasan mau beristirahat karena sakit dan meminta Terdakwa untuk membangunkan saksi korban setelah 1 jam;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Terdakwa masuk ke dalam untuk membangunkan saksi korban namun pada saat itu saksi korban tidak tidur dan hanya rebahan saja kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk keluar ke depan karena tidak enak sama bos toko dan selanjutnya Terdakwa pergi ke depan namun saksi korban tidak juga keluar dan sekitar 1 menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam dengan tujuan menyuruh saksi korban untuk keluar kedepan;
- Pada saat Terdakwa ngomong ayo ke depan, posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan pintu dan kemudian saksi korban mendekat kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengatakan kepada Terdakwa meminta tolong untuk di carikan om-om berduit dan Terdakwa sempat ragu karena Terdakwa tidak kenal om-om yang berduit;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yang mengajak Terdakwa ke tempat tidur dan pada saat di tempat tidur selanjutnya saksi korban tidur di bahu Terdakwa dan bercerita masalah hutang saksi korban karena saksi korban bingung bagaimana mau membayar hutangnya karena sebentar lagi akan dilakukan audit;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengelus-elus kepala saksi korban kemudian saksi korban membuka bajunya dan memegang tangan Terdakwa untuk di arahkan ke payudara saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang mempunyai inisiatif melakukan hubungan intim;
- Bahwa setelah berhubungan intim kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke depan untuk menjaga toko;
- Bahwa saksi korban tidak menolak ataupun berteriak ketika berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi korban tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan pada tanggal 20 April 2023 di dalam sebuah kamar di toko terhadap saksi korban, namun Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa orangnya terbuka, baik, jujur dan juga sopan dan taat beribadah dan juga tidak neko-neko;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena pernah satu tempat kerja yang sama;
- Bahwa saksi tahu saksi korban mempunyai kebiasaan yang kurang baik karena sering mengambil uang toko tanpa seijin teman kerjanya dan juga bos karena saksi pernah bekerja sama-sama dengan saksi korban dan saksi sebagai kepala toko;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban namun dilakukan atas dasar suka sama suka;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi VI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sering ke rumah Terdakwa sebab adik Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian tersebut karena saksi diceritakan oleh adik Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa orangnya terbuka, baik, jujur dan juga sopan dan taat beribadah dan juga tidak neko-neko;
- Bahwa adik Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban sering mengambil uang toko dan belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi VII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak SMA sekitar 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa namun ketika saksi ke rumah Terdakwa menemui adik Terdakwa baru saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian tersebut karena saksi diceritakan oleh adik Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik, jujur dan juga sopan dan taat beribadah;
- Bahwa saksi ketika berada di rumah Terdakwa, biasanya main dengan adik perempuan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.R/179/V/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atas nama I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, enam dan jam sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
- Laporan Pemeriksaan Psikologis hasil asesmen yang dilakukan oleh Shinfani Rhodiyani, S.Psi, M.Psi, Psikolog bahwa klien mengalami pelecehan seksual yang mengakibatkan adanya indikasi masalah kecemasan yang ditandai dengan beberapa gejala kecemasan seperti mudah berkeringat, mual, pusing, tremor, menurunnya fungsi kognitif, menurunnya minat melakukan kegiatan, sesak nafas dan memunculkan perilaku menghindar serta gangguan tidur seperti mengigau atau agresif ketika disentuh orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Kab. Kediri, ketika saksi korban tidur di dalam kamar karyawan karena saksi korban sedang tidak enak badan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bersandar di kaki saksi korban dan menanyakan kondisi saksi korban: "Masih sakit ta?" kemudian saksi korban menjawab: "Iya, lemes dan pusing", lalu Terdakwa balik ke depan untuk menjaga toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar karyawan, masuk ke dalam dan memijit betis kaki saksi korban, lalu saksi korban mengatakan tidak usah karena saksi korban tidak nyaman selanjutnya Terdakwa berbaring di samping saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memeluk saksi korban dengan posisi tangan sebelah kiri Terdakwa memiting leher saksi korban dengan keras dari belakang, sehingga saksi korban tidak bisa melawan kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dari luar pakaian saksi korban;

- Bahwa saksi korban pada saat itu sudah melakukan perlawanan namun Terdakwa terus meraba-raba saksi korban dan menindih badan bagian perut saksi korban sambil mengatakan: "Tanggung jawab aku" kemudian saksi korban menjawab: "Gak mau aku, Inget adekmu juga perempuan" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung menyingkap kaos korban kemudian menyingkap BH saksi korban ke atas, lalu Terdakwa mengulum puting payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri dengan keras agar saksi korban tidak bisa melawan sambil melepas celana dan celana dalam saksi korban;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada bagian lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan menggoyang maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi korban;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dan kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa dan menuju kamar mandi untuk membersihkan badan saksi korban dan saksi korban menangis di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian vagina saksi korban dan saksi korban merasa dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran dan perkawinan;
- Visum Et Repertum No.R/179/V/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atas nama saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, enam dan jam sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
- Laporan Pemeriksaan Psikologis hasil asesmen yang dilakukan oleh Shinfani Rhodiyani, S.Psi, M.Psi, Psikolog bahwa klien mengalami pelecehan seksual yang mengakibatkan adanya indikasi masalah kecemasan yang ditandai dengan beberapa gejala kecemasan seperti mudah berkeringat, mual, pusing, tremor,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunnya fungsi kognitif, menurunnya minat melakukan kegiatan, sesak nafas dan memunculkan perilaku menghindar serta gangguan tidur seperti mengigau atau agresif ketika disentuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 285 KUHP;

Atau;

Kedua: Pasal 289 KUHP;

Atau;

Ketiga: Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa



berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI VI Daring, yang dimaksud dengan perbuatan seksual adalah sesuatu yang dilakukan/tindakan yang berkenaan dengan seks (kelamin) atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI VI Daring, yang dimaksud dengan fisik adalah jasmani/badan yang dalam hal ini berhubungan dengan tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Kab. Kediri, ketika saksi korban tidur di dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan karena saksi korban sedang tidak enak badan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bersandar di kaki saksi korban dan menanyakan kondisi saksi korban: "Masih sakit ta?" kemudian saksi korban menjawab: "Iya, lemes dan pusing", lalu Terdakwa balik ke depan untuk menjaga toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar karyawan, masuk ke dalam dan memijit betis kaki saksi korban, lalu saksi korban mengatakan tidak usah karena saksi korban tidak nyaman selanjutnya Terdakwa berbaring di samping saksi korban dan memeluk saksi korban dengan posisi tangan sebelah kiri Terdakwa memiting leher saksi korban dengan keras dari belakang, sehingga saksi korban tidak bisa melawan kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dari luar pakaian saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban pada saat itu sudah melakukan perlawanan namun Terdakwa terus meraba-raba saksi korban dan menindih badan bagian perut saksi korban sambil mengatakan: "Tanggung jawab aku" kemudian saksi korban menjawab: "Gak mau aku, Inget adekmu juga perempuan" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung menyingkap kaos korban kemudian menyingkap BH saksi korban ke atas, lalu Terdakwa mengulum puting payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri dengan keras agar saksi korban tidak bisa melawan sambil melepas celana dan celana dalam saksi korban;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sampai pada bagian lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan menggoyang maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.R/179/V/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atas nama saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam tiga, enam dan jam sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukan Terdakwa telah meraba-raba payudara saksi korban, mengulum puting saksi korban, memasukan jari tangan kanan ke dalam kemaluan saksi korban, hingga akhirnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan menggoyang maju mundur sekitar 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma, oleh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah terang dan jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas, memiliki maksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud” adalah dengan sengaja atau kesengajaan yang dalam hubungannya dengan hukum pidana secara umum dan secara khusus dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan yang meliputi semua bentuk kesengajaan (bukan saja “*opzet als oogmerk*” akan tetapi termasuk juga “*opzet bij zekerheid bewustzijn*” dan “*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*”);

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBi VI Daring, yang dimaksud dengan harkat adalah derajat (kemuliaan) sedangkan yang dimaksud dengan martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang dalam hal ini berhubungan dengan derajat (kemuliaan) dan harga diri seorang manusia yang memiliki hak untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihormati, dihargai dan diperlakukan secara etis dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI VI Daring, yang dimaksud dengan seksualitas adalah ciri, sifat, peranan, dorongan, dan/atau kehidupan seks, sedangkan yang dimaksud dengan kesusilaan adalah adat istiadat yang baik, sopan santun dan keadaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dan kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa dan menuju kamar mandi untuk membersihkan badan saksi korban dan saksi korban menangis di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian vagina saksi korban dan saksi korban merasa dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran dan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis hasil asesmen yang dilakukan oleh Shinfani Rhodiyani, S.Psi, M.Psi, Psikolog bahwa klien mengalami pelecehan seksual yang mengakibatkan adanya indikasi masalah kecemasan yang ditandai dengan beberapa gejala kecemasan seperti mudah berkeringat, mual, pusing, tremor, menurunnya fungsi kognitif, menurunnya minat melakukan kegiatan, sesak nafas dan memunculkan perilaku menghindar serta gangguan tidur seperti mengigau atau agresif ketika disentuh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasakan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, nyata dirasakan oleh korban, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai “perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr



seksualitas dan kesusilaannya”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam tuntutananya, Penuntut Umum berpendirian bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam nota pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendirian bahwa Terdakwa tidak bersalah oleh karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan menerima dalil hukum Terdakwa seluruhnya, setelah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang terkait adanya kesalahan prosedur penangkapan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum berpendirian bahwa bukti permulaan yang cukup dengan mendasarkan 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang objek praperadilan, apa yang menjadi dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan ranah pemeriksaan praperadilan, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang terkait dakwaan/surat dakwaan Penuntut Umum mengenai *tempus delicti*, Penuntut Umum berpendirian bahwa dalam surat dakwaannya telah dicantumkan frasa “pada Bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya Tahun 2023”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 143 KUHAP dan Pasal 156 KUHAP, dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan terhadap keberatan atas dakwaan tersebut adalah merupakan ranah nota keberatan/eksepsi, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang terkait keterangan saksi korban yang subjektif dan saksi-saksi *de auditu* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum berpendirian bahwa dengan didukung oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti selain daripada keterangan saksi korban yakni antara hasil visum, laporan psikologis dan keterangan Terdakwa ada kesesuaian sehingga dikatakan alat bukti petunjuk, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 dan Pasal 25 ayat 1 dan 3 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain sepanjang keterangan itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang masuk dalam ranah pembuktian dalam pokok perkara, dimana telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan ini, maka terhadap petitum nomor 1 dan 2 dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dalam nota pembelaan yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala jerat hukum, Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang senafas dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena perbuatannya saja namun juga kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- Melakukan Tindak Pidana;
- Mampu bertanggung jawab;
- Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- Tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Tindak Pidana adalah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sudah ada atau belum ada aturannya, dalam hal ini merupakan perwujudan asas legalitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab karena Terdakwa mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang dilakukannya, mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui atau



menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatannya bahwa perbuatannya baik atau buruk;

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan berdasarkan teori kehendak, Terdakwa dapat dikatakan melakukan kesengajaan, karena Terdakwa mengetahui apa yang diperbuatnya dan siap menanggung segala akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan, yang mana menurut MvT, tindakan dengan sengaja selalu *willens* dan *wetens*, hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan selalu dipergunakan secara netral dan tidak bernuansa sehingga yang dibutuhkan adalah Terdakwa mengerti, mengetahui, memahami dan menyadari atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa telah diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau sakit jiwa, Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa dan Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang perintah jabatan yang mana Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dan memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya petitum nomor 3 dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala jerat hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan 5 perihal rehabilitasi nama baik dan biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 4 dan 5 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan tersebut dan dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan pidana denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi I ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Gpr